

**KRIMINALISASI TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENCANTUMKAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK**

*CRIMINALIZATION OF VIOLATIONS OVER BUSINESS ACTIVITIES' OBLIGATIONS TO INCLUDE INFORMATION ON NON-HALAL PRODUCTS*

**Oktaviana Hardayanti Adismana\*, Syukri Akub, Oky Deviany Burhamzah**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin  
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 08 Oktober 2020

Disetujui : 05 Maret 2022

**Keywords:**

criminalization, businesspeople, products, non-halal

**Kata Kunci:**

kriminalisasi, pelaku usaha, produk, tidak halal

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [oviadismana@gmail.com](mailto:oviadismana@gmail.com)

**Abstract:** this study analyzed the criminalization and punishment of violations over Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act. The approach used in this study was a statutory approach and a case approach with a normative juridical type of research. The data collection technique used in this study was a literature study. Data were analyzed using descriptive techniques. The results indicated that criminalization of violations over Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantees could be carried out because violations over the obligation of businesspeople to include non-halal information on products could be categorized as criminal acts and include types of crime. Criminal sanctions were used as the final sanction for prevention purposes. The penalty for violating Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee was subject to criminal sanctions in confinement, fines, or imprisonment.

**Abstrak:** ktajian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi dan penalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan karena pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan termasuk jenis delik kejahatan sehingga sanksi pidana digunakan sebagai sanksi terakhir dengan tujuan pencegahan. Penalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana denda, atau pidana penjara.

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Penduduk yang beragama Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat atau norma hukum dasar yang ditetapkan (Ali, 2014). Penduduk yang beragama Islam harus mendapatkan perhatian dari pemerintah atas perlindungan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur terkait sertifikasi halal, label halal, dan keterangan tidak halal. Disahkannya UU JPH sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip syariah dalam regulasi agama Islam.

Kewajiban mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam merupakan hak negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI Tahun 1945). Perlindungan konsumen diatur dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK). UU JPH sebelum disahkan terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kehalalan suatu produk tetapi masih berada dalam tataran label halal.

Peraturan yang mengatur kehalalan suatu produk sebelum disahkannya UU JPH diantaranya adalah UUPK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan terkait kehalalan suatu produk masih belum maksimal sehingga perlu untuk disempurnakan. Disahkannya UU JPH sebagai peraturan perundangan-undangan yang lebih komprehensif dan integral yang secara khusus mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia (Nasyi'ah, 2018). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *lex posterior derogate legi priori* bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama (Fajaruddin, 2018). Disahkannya UU JPH merupakan bentuk penyempurnaan dan unifikasi dari undang-undang sebelumnya.

Peraturan mengenai kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk diatur pada Pasal 26 ayat (2) UU JPH yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 tidak diperbolehkan mengajukan permohonan sertifikat halal dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan tulisan. Kewajiban pada Pasal 26 ayat (2) jika dilanggar akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.

Pelanggaran kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH memiliki persamaan substansi dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Pelanggaran kewajiban

pelaku usaha dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000. Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 26 ayat (2) UU JPH dianggap ringan dan kurang tegas. Ringannya sanksi yang dikenakan dalam UU JPH menganggap bahwa perbuatan jahat yang dilakukan pelaku usaha tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia (Slat, 2019). Hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mewajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat dan adanya akibat jika melanggarnya. Pengenaan sanksi administrasi juga dianggap kurang tegas dibandingkan dengan pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK yang memiliki persamaan substansi materi.

Konsumen sebagai korban dari perbuatan pelaku usaha harus dilindungi oleh hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beriktikad baik, dan bertanggung jawab (Rahmawati, Yulianti, & Santoso, 2020). Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dan ditarik batasannya (Hasan, 2015). Disahkannya UU JPH sebagai bentuk tanggung jawab negara khususnya terhadap umat Islam untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi serta menggunakan produk yang sesuai syariat Islam (Tambunan, 2013). Tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk terjaminnya hak-hak konsumen.

Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal, mencantumkan label halal, dan keterangan tidak halal pada produk merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah. Pelaku usaha harus menjalankan kewajiban memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal dalam produk akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan yang tidak disertai dengan sanksi yang tegas akan sulit direalisasikan dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, kajian

ini akan membahas terkait (1) kriminalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) UU JPH, dan (2) penalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) UU JPH.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hukum pada penelitian yuridis normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Amiruddin, & Zainal, 2004). Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan sinkronisasi suatu aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kriminalisasi Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Penyelenggaraan jaminan produk halal yang diatur dalam Pasal 5 UU JPH dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 7 UU JPH menjelaskan bahwa BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewenangan BPJPH diatur dalam Pasal 6 UU JPH meliputi (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, (c) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, (d) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, (f) melakukan akreditasi terhadap LPH, (g) melakukan registrasi auditor halal, (h) melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, (i) melakukan pembinaan auditor halal, dan (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri

di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Kajian ini menganalisis kasus yang terjadi pada Tahun 2017 saat Ketua MUI bersama Dinas Kesehatan Sumenep, Kepolisian, dan Satpol PP melakukan inspeksi mendadak di sebuah swalayan yang menjual mie samyang. Kemasan produk yang ditemukan tidak mencantumkan label halal dari MUI dan bertuliskan bahasa Korea sehingga perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan bantuan seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Prodi Bahasa Korea Universitas Gadjah Mada (UGM). Penerjemah menjelaskan bahwa komposisi mie samyang salah satunya mengandung babi. Wakil Direktur LPPOM MUI menjelaskan bahwa adanya kemungkinan pihak yang menyalahgunakan logo halal MUI atau tidak jujur kepada BPOM sehingga produk dapat beredar di pasaran. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjelaskan bahwa BPOM akan melakukan tindak lanjut kepada pihak yang tidak mencantumkan logo halal dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar kepada importir mie samyang PT. Korinus Indonesia.

Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa seharusnya importir mie samyang PT. Korinus Indonesia dapat dijerat hukuman pidana dalam UUPK yang tidak mencantumkan peringatan mengandung babi pada label. Hal ini patut diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) UUPK dan dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000. Kasus yang dilakukan oleh PT. Korinus Indonesia telah melanggar kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH. UU JPH dirasa belum dapat diterapkan karena BPJPH sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal belum berjalan secara efektif sehingga peraturan tersebut perlu dilakukan perbaikan termasuk pengaturan mengenai sanksi.

Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH akan dikenakan sanksi

administratif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif. Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, serta kumulatif. Dugaan pelanggaran administratif yang berasal dari laporan atau temuan menjadi kewenangan BPJPH untuk melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH memberi pandangan bahwa aturan tersebut ringan dan kurang tegas. Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk akan merugikan seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam UU JPH menganggap perbuatan jahat yang dilakukan pelaku usaha tidak memberikan dampak yang berat bagi umat Islam (Slat, 2019). Hal ini berbeda dengan kewajiban dalam agama Islam yang mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat yaitu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Syariat Islam wajib diikuti berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar yang mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal dijelaskan dengan rinci salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 bahwa Allah SWT mengharamkan memakan makanan haram dan ada tujuh akibat jika melanggarnya antara lain doa-doanya tidak dikabulkan, merusak hati dan akal nya, amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT dalam waktu empat puluh hari, makanan haram dapat membawa ke nereka, mengurangi iman dalam hatinya sehingga mengganggu ibadahnya, merusak keturunan, serta mendzalimi diri sendiri karena makanan yang diharamkan oleh ajaran Islam mengandung mudharat atau keburukan dapat berdampak bagi kesehatan manusia (Ali, 2014).

Umat Islam sangat berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk yang diharamkan dengan jaminan keterangan halal resmi yang diakui pemerintah.

Perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH juga melanggar salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (Fajaruddin, 2018). Pentingnya informasi atas kejelasan produk pangan akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen muslim. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 3 huruf a UU JPH bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.

Pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH memiliki persamaan substansi materi dengan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang. Sanksi yang dikenakan jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana dalam UUPK juga diatur dalam Pasal 56 UU JPH. Ketentuan sanksi dalam Pasal 56 UU JPH menjelaskan bahwa sanksi pidana hanya dikenakan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf b UU JPH.

Sanksi administratif pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH kurang tegas dibandingkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Pasal 8 ayat (1) UUPK memberlakukan sanksi pidana sebagai sanksi utama atau *premium remedium* dan satu-satunya diterapkan kepada pelaku usaha. Sanksi pidana

perlu diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban Pasal 26 ayat (2) UU JPH sebagai sanksi yang bersifat *noodrecht* atau hukum darurat. Sanksi pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* yaitu sanksi terakhir yang dipergunakan jika sanksi bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan (Zaidan, 2014). Sanksi pidana diperlukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Sanksi pidana digunakan sebagai upaya pencegahan preventif baik secara umum maupun khusus. Preventif umum adalah sanksi pidana mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan preventif khusus adalah sanksi pidana mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana kembali (Zaidan, 2015). Sanksi pidana memberikan pengaruh pada terpidana agar dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (Ilyas, 2012). Tujuan diaturnya sanksi pidana sebagai bentuk upaya pencegahan merupakan salah satu bagian dari teori tujuan pemidanaan yaitu teori relative (Sudarto, 2007). Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha bukan untuk sekedar pembalasan, tetapi mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Penetapan suatu perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana merupakan bentuk dari kriminalisasi. Kriminalisasi adalah kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Luthan, 2014). Kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat (Hatta, 2010). Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (Rizanizarli, 2014). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

Tindak pidana atau *criminal act* merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Beberapa ukuran yang secara doktrinal harus

diperhatikan sebagai pedoman kriminalisasi meliputi (a) tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori penyalahgunaan sanksi pidana, (b) tidak boleh bersifat *ad hoc* yaitu dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja, (c) mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial, (d) memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*, (e) menghasilkan peraturan yang *enforceable* yaitu dapat diselenggarakan atau dilaksanakan, (f) memperoleh dukungan publik, (g) mengandung unsur *subsosialiteit* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil sekali, dan (h) memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat serta memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan (Arief & Muladi, 2014). Proses kriminalisasi harus memperhatikan pedoman agar proses penetapan suatu perbuatan seseorang sesuai dengan sanksi yang diberikan.

Pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya harus memperhatikan asas kriminalisasi yaitu legalitas, subsidiaritas, dan persamaan. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Asas subsidiaritas yaitu hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai senjata utama untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Luthan, 2014). Asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Ketiga asas kriminalisasi merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana dan mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana

Penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) UU JPH dengan tujuan pencegahan agar pelaku usaha tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Penggunaan sanksi pidana dengan tujuan untuk pencegahan merupakan bentuk

dari teori kriminalisasi yaitu teori *liberal-individualistik* yang memiliki prinsip bahwa negara tidak boleh menggunakan instrumen hukum pidana dalam mencapai tujuan selain untuk mencegah seseorang merugikan orang lain (Nasyi'ah, 2018). Tindak pidana adalah perilaku yang dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

Perbuatan pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH akan menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini dikarenakan agama Islam mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat yaitu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan adanya akibat jika melanggarnya. Berat kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen muslim akibat perbuatan pelaku usaha tidak dapat ditolerir. Perbuatan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH harus diperbaiki dengan diaturnya sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sanksi terakhir jika sanksi bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan (Zaidan, 2014). Sanksi pidana diperlukan dengan tujuan memberikan manfaat agar pelaku usaha tidak melakukan tindak pidana.

Pemidanaan harus bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam hukum pidana yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat atau *social defence* (Erfandi, 2016). Hukum pidana juga bertujuan sebagai landasan pembaruan hukum pidana dan menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan zaman (Zaidan, 2014). Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana kejahatan juga disebut *mala in se* artinya perbuatan jahat (Ali, 2015). Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang merumuskannya sebagai delik (Ilyas, 2012).

Pemidanaan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, korban dan pelaku.

Pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Jenis tindak pidana pelanggaran disebut juga dengan istilah *mala prohibita* atau *malum prohibitum crimes* (Ali, 2015). Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH telah diatur sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif. Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal tidak dirumuskan sebagai delik sehingga tidak diaturnya sanksi pidana dalam UU JPH.

Dampak berat yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku usaha dirasakan oleh konsumen muslim sebagai perbuatan yang tidak dapat ditolerir serta bertentangan dengan keadilan. Pelaku usaha dianggap telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Perlindungan konsumen sebagai upaya menjamin kepastian hukum melalui asas keseimbangan (Rahmawati, Yuliati, & Santoso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha harus diperbaiki dengan diaturnya sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau sanksi terakhir. Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH sebagai upaya pencegahan preventif baik secara umum maupun khusus agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

### **Penalisasi Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Penalisasi merupakan suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi dan kriminalisasi memiliki keterkaitan karena untuk menentukan suatu kebijakan tindak pidana. Kebijakan penalisasi terkait pengenaan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum (Ali, 2015). Penalisasi harus dijadikan pemahaman yang komprehensif dengan aspek persoalan substansi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi (Sudarto, 2007). Kebijakan penalisasi dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan

dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penetapan penalisasi tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam proses pidanaaan.

Prinsip penalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidananya juga tidak lepas dengan tujuan pidanaaan. Prinsip penalisasi yang pertama harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukasi, dan keadilan. Sanksi pidana harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Sanksi pidana juga harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku memiliki jiwa yang positif dan kontraktif. Bobot sanksi pidana harus dirasakan adil oleh pelaku dan korban atau masyarakat yang ikut dirugikan atas tindakan yang dilakukan. Penentuan sanksi pidana harus sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan (Arief, 2010). Sanksi pidana harus didasari atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan, sehingga semakin berat pidana yang dilakukan maka semakin berat juga sanksi yang dikenakan.

Prinsip penalisasi yang kedua yaitu prinsip rasionalitas erat kaitannya dengan prinsip ekonomis. Kebijakan penalisasi harus mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan hasil yang ingin dicapai. Sanksi pidana sebagai alat pencegah yang ekonomis jika dipenuhi syarat-syarat yaitu sungguh-sungguh mencegah, tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih besar atau merugikan, dan tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil (Arief, 2011). Pidanaaan perlu mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana atau penalisasi.

Prinsip penalisasi yang ketiga yaitu keseimbangan tidak boleh dikesampingkan. Penalisasi dalam konsep pidanaaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Penalisasi tidak boleh menekankan pada salah satu aspek untuk menghindari timbulnya ketidakseimbangan. Tujuan pidanaaan harus bersifat integratif yaitu mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Keseimbangan digunakan untuk menolak dominasi kepentingan diatas kepentingan lain (Zaidan, 2015). Prinsip penalisasi yang keempat yaitu perlindungan masyarakat untuk mencegah, melindungi, dan mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana.

Melindungi masyarakat dari kejahatan dengan cara memperbaiki pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan antara pelaku dan masyarakat. Penalisasi sebagai upaya untuk perbaikan agar pelaku lebih baik lagi (Arief, 2010). Proses penalisasi harus memperhatikan unsur fundamental hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kebijakan penalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Pemerintah memiliki peran aktif dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Pemerintah dalam hal pengawasan salah satunya mengawasi pelaku usaha dalam pencantuman label. Pengawasan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan (Fajaruddin, 2018). Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diikuti dengan upaya hukum berupa sanksi bagi pelanggarnya.

Dasar pertimbangan dikriminalisasinya suatu perbuatan menjadi alasan digunakannya penalisasi. Kata wajib pada Pasal 26 ayat (2) UU JPH memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) berupa sanksi administratif. Keterangan tidak halal pada produk yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha akan merugikan konsumen. Perbuatan pelaku usaha juga telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Perbuatan pelaku usaha juga bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai moral Pancasila, membahayakan kehidupan bangsa dan negara, serta menghambat tercapainya pembangunan nasional (Sudarto, 2007). Sanksi pidana merupakan sebuah cara untuk memaksa individu berbuat baik. Perintah, larangan, dan sanksi menyebabkan antara kaidah hukum, moral, dan agama sama-sama memiliki sifat memaksa (Kusumo, 2015). Sanksi diberikan sebagai upaya memaksa individu untuk melakukan tindakan yang baik.

Kriminalisasi terhadap pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH dilakukan sebagai bentuk pencegahan baik secara umum dan khusus. Kriminalisasi perlu

dilakukan karena beratnya dampak dan kerugian yang akan ditimbulkan kepada konsumen muslim. Hukum pidana termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum (Nasyi'ah, 2018). Sanksi pidana dipandang tidak bermanfaat jika sekedar untuk pembalasan. Sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai sanksi yang bersifat *noodrecht* atau hukum darurat (Zaidan, 2015). Sanksi pidana akan dikenakan kepada pelaku usaha sebagai sanksi terakhir jika sanksi bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan.

Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH dapat dikategorikan sebagai jenis tindak pidana kejahatan. Ketentuan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Jenis tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan (Slat, 2019). Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara (Ilyas, 2012). Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban mencantumkan keterangan halal pada produk diancam dengan sanksi pidana.

Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH memiliki persamaan substansi materi dengan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Ketentuan sanksi dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH hanya berupa sanksi administratif, sedangkan UUPK berupa sanksi pidana. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam melakukan kebijakan penalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) UU JPH. Pemerintah perlu merevisi UU JPH karena belum efektifnya penyelenggara jaminan produk. BPJPH dalam melaksanakan tugasnya belum efektif serta pengaturan sanksi hukum kepada pelaku usaha dinilai sangat ringan dan kurang tegas.

Revisi UU JPH dilakukan agar terwujudnya peraturan jaminan produk halal yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Hukum memiliki fungsi yaitu (a) menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup,

(b) menyelesaikan pertikaian, (c) memelihara dan mempertahankan tata tertib jika perlu dengan kekerasan, (d) mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta (e) memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum (Putra, 2014). Fungsi hukum yang paling utama yaitu mengayomi kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan keadilan (Luthan, 2014). Hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi kepentingan masyarakat.

## SIMPULAN

Kriminalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan termasuk jenis delik kejahatan. Diberikannya sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk upaya pencegahan dengan tujuan agar seseorang tidak melakukan kejahatan di kemudian hari. Sanksi pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* atau sanksi terakhir jika sanksi administratif pada Pasal 27 ayat (2) dianggap tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Penalisasi terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang seharusnya diterapkan yaitu sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana denda, atau pidana penjara karena berdasarkan hasil perbandingan antara peraturan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ketentuan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. D. (2014). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N., & Muladi. (2014). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

- Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 24-32.
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 204-216.
- Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 228-238.
- Hasan, K. N. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 290-307.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Kusumo, E. H. (2015). Hubungan Antara Moral dan Agama dengan Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 97-104.
- Luthan, S. (2014). *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), 84-108.
- Putra, S. D. E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya dengan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1), 50-57.
- Rahmawati, I. A. Y., Yuliati, & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 202-212.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.
- Rizanzarli. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2(63), 277-302.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tambunan, A. (2013). Hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Halal*, 16(101), 6-16.
- Zaidan, M. A. (2014). Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 107-124.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.